

## MASIH ADA SAMPAH MENUMPUK, PJ WAKO PEKANBARU TEGASKAN SELALU TINDAK LANJUTI LAPORAN MASYARAKAT



Sumber gambar:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/06/10/masih-ada-sampah-menumpuk-pj-wako-pekanbaru-tegaskan-selalu-tindak-lanjuti-laporan-masyarakat>

Adanya tumpukan sampah di sejumlah titik wilayah Kota Pekanbaru masih jadi sorotan. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan aroma tidak sedap tapi mengganggu pemandangan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa mengaku tidak tinggal diam dengan kondisi itu. Ia langsung menindaklanjuti laporan masyarakat tentang masih adanya tumpukan sampah.

"Apa laporan yang saya terima terima, langsung saya teruskan ke Pak Sekda dan ke DLHK, agar ditindaklanjuti," terangya kepada [Tribunpekanbaru.com](https://tribunpekanbaru.com). Risnandar juga mengaku siap menerima laporan dari masyarakat perihal kinerja pemerintah kota. Mereka bisa sampaikan kritikan tersebut sehingga bisa mengoptimalkan pengelolaan angkutan sampah.

Dirinya sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru siap menerima kritik membangun dari masyarakat. Apabila memang kinerja pengelolaan angkutan sampah belum optimal selama ini. "Terima kasih atas koreksi teman-teman media massa dan masyarakat, untuk mengkritik kita agar lebih baik ke depan," ujarnya.

Risnandar mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan kota. Mereka bisa membuang sampah ke tempat yang sudah tersedia. Mereka bisa membuang sampah ke tempat yang sudah tersedia. Dirinya mengatakan di seluruh wilayah kota sudah tersebar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah. Mereka bisa membuang sampah sesuai jadwal yang ada. Masyarakat dapat membuang sampah di TPS dari pukul 19.00 WIB

hingga pukul 05.00 WIB. Mereka bisa mencegah sampah menumpuk di TPS di luar jadwal buang sampah.

Proses pengangkutan sampah berlangsung dari dinihari di TPS menuju TPA. Ia mendorong adanya perputaran tambahan untuk angkutan sampah. Mereka bisa menambah perputaran angkutan ketika masih ada sampah yang menumpuk di TPS

Ia mengingatkan operator angkutan sampah jangan membiarkan sampah menumpuk di TPS. "Jadi kita semua bekerjasama, masyarakat bisa membantu dengan membuang sampah sesuai jadwal dan SOP dari DLHK," paparnya.

### **Sumber berita:**

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/06/10/masih-ada-sampah-menumpuk-pj-wako-pekanbaru-tegaskan-selalu-tindak-lanjuti-laporan-masyarakat>, Masih Ada Sampah Menumpuk, Pj Wako Pekanbaru Tegaskan Selalu Tindak Lanjuti Laporan Masyarakat, 10 Juni 2024;
2. <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2024/06/10/2-pekan-bertugas-pj-wako-pekanbaru-kebanjiran-laporan-soal-sampah>, 2 Pekan Bertugas, Pj Wako Pekanbaru Kebanjiran Laporan Soal Sampah, 10 Juni 2024;
3. <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1453668-2024-06-08-pj-walikota-pekanbaru-banyak-terima-aduan-warga-soal-tumpukan-sampah.html>, Pj Walikota Pekanbaru Banyak Terima Aduan Warga Soal Tumpukan Sampah, 8 Juni 2024.

### **Catatan:**

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan;

Pemilahan sampah dilakukan oleh:

1. setiap orang pada sumbernya;
2. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
3. pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. sampah yang mudah terurai;
3. sampah yang dapat digunakan kembali;
4. sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.

- b. Pengumpulan;

Pengumpulan sampah dilakukan oleh:

1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
2. Pemerintah kabupaten/kota.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

1. TPS;
2. TPS 3R (Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*); dan/atau
3. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

c. Pengangkutan;

Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah:

1. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
2. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) atau TPST (tempat pengolahan sampah terpadu).
3. Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

d. Pengolahan; dan

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

1. pemadatan;
2. pengomposan;
3. daur ulang materi; dan/atau
4. daur ulang energi.

e. Pemrosesan akhir sampah.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

1. metode lahan urug terkendali;
2. metode lahan urug saniter; dan/atau
3. teknologi ramah lingkungan.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

1. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
2. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
3. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.